

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam kasus tindak pidana asusila di Mojokerto :

1. Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif Indonesia adalah disesuaikan pada sanksi bagi pelaku *pedofil* menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa : yang dimaksud dengan pemberatan pidana berupa pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan selain itu ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati masuk dalam pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik, selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana asusila tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP
2. Bahwa penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diterapkan akan tetapi pelaksanaan dari putusan tersebut mengalami

kendala yakni belum ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana eksekusi kebiri kimia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kontribusikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadi-adilnya tanpa ada yang merasa di rugikan atau ketimpangan hukum terhadap pelaku, keluarga korban maupun korban. Seperti halnya kejahatan pemerkosaan terhadap 9 (sembilan) anak dibawah umur yang terjadi di Mojokerto. Ketimpangan hukum bagi terdakwa MA yang terjadi karena belum di eksekusinya pidana tambahan kebiri kimia sesuai keputusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Demi terciptanya kepastian hukum, peneliti berpendapat dan menyarankan bahwa pemerintah revisi ulang mengenai Undang-Undang mengenai penjatuhan sanksi tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana dalam pelaksanaanya dan penjelasan eksekusi sekarang belum mempunyai sanksi, eksekutor, dan penetapan sanksi kebiri kimia yang jelas, guna dapat mempunyai kepastian hukum dan memperjelas sanksi tambahan yang ada. Pada umumnya sanksi pidana pokok yang sudah ada sangatlah cukup dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, dan peneliti menyarankan kepada pemerintah mengkaji peraturan untuk mengajak pihak-pihak yang berkaitan mengenai pembahasan pemberantasan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur di Indonesia.